



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor: 06/Pid.B/2016/PN.Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:-----

- 1 Nama lengkap : ASRUL S Als ASRUL bin SANUR;-----
- 2 Tempat lahir :
Mamuju;-----
- 3 Umur/tanggal lahir : 20 tahun/15 Februari
1995;-----
- 4 Jenis kelamin : Laki-
laki;-----
- 5 Bangsa/kebangsaan :
Indonesia;-----
- 6 Tempat tinggal : BTN Landi Kel. Simboro Kec. Mamuju Kab.
Mamuju;-----
- 7 Agama :
Islam;-----
- 8 Pekerjaan : Tidak
ada;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:-----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 13 Desember 2015 sampai dengan tanggal 1
Januari
2016;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Januari 2016 sampai
dengan tanggal 10 Februari
2016;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal
26 Januari
2016;-----

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10

Februari 2016;-

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 1 April 2016;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun untuk itu haknya telah ditawarkan kepadanya ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 06/Pen.Pid.B/2016/PN.Mam tanggal 12 Januari 2016 tentang penunjukan Hakim;-----
- Penetapan Hakim Nomor : 06/Pen.Pid.B/2016/PN.Mam tanggal 12 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1 Terdakwa **ASRUL Alias ASRUL Bin SANUR** bersalah melakukan “**Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dan Penadahan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pertama **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana dan kedua Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana**-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk Dell Model P20S, warna hitam beserta Chargernya;
 - 1 (satu) buah jamtangan merk Ripcull Warna Silver;
 - 1(satu) buah kabel data Ipone warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (saksi korban HABIBI AZIS Alias HABIBI Bin AZIS);

- 1 (satu) Unit TV Merk LG;
(dikembalikan kepada saksi korban HJ.MULIANI);
- 1 (satu) Pasang Spiker.
(dirampas untuk dimusnahkan);
- 4 Menetapkan agar terdakwa , membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya dengan alasan: Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Pertama

Bahwa terdakwa **ASRUL ALIAS ASRUL BIN SANUR** bersama – sama saksi JAMES KASUVIAN ALIAS JAMS, saksi MUH. ADE RAFLI ALIAS RAFLI BIN RUSDI (berkas diajukan secara terpisah) pada hari sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekitar pukul 09.00 wita bertempat Dalam Sebuah Rumah Di Btn Landi Kel, Simboro Kec. Mamuju Kab.Mamuju, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Laptop dell warna silver bersama chargenya, 1 (satu) buah jam tangan merk ripcul dan 1 (satu) buah kabel data Iphone 5, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi korban HABIBI AZIS ALIAS HABIBI BIN AZIS, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :**

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, terdakwa bersama - sama dengan saksi Rafli dengan saksi James, berada di rumah terdakwa di BTN Landi Kec. Mamuju Kabupaten mamuju, selanjutnya terdakwa bersama – sama saksi rafli dan James Kasupian untuk memasuki rumah saksi korban Habibi yang berada didepan rumah terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi James kemudian mengambil parang dari dalam rumah Terdakwa dan menuju rumah saksi korban bersama dengan terdakwa dan saksi Rafli dan sesampainya di rumah saksi korban lalu saksi James mencungkil jendela setelah jendela terbuka saksi ade rafli masuk melalui jendela dan mengambil 1 (satu) Buah Laptop Merk Dell Warna Silver dan 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Ripcul warna hitam, 1 (satu) buah kabel data I phone 5 tanpa mendapat izin dari saksi korban untuk mengambil barang –barang milik saksi korban Habibi sedangkan terdakwa berada diluar rumah tersebut memantau keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya saksi Ade rafli kemudian memberikan 1 (satu) Buah Laptop Merk Dell Warna Silver dan 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Ripcul warna hitam kepada saksi James saat itu saksi Sitti Hartina melihat langsung melalui jendela dan beberapa saat kemudian datang anggota kepolisian menjemput terdakwa, saksi james, saksi ade rafli.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHPidana.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa bersama-sama dengan saksi JAMES KASUVIAN ALIAS JAMS, pada hari tanggal sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan November tahun 2015 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah saksi Bahar Di Jln Ir. Juanda Kec.mamuju Kab. Mamuju, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit TV LCD Merk LG warna hitam yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan november tahun 2015 terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa 1 (satu) unit TV LCD Merk LG warna hitam adalah hasil kejahatan dari saksi Rafli bersama dengan Yusri dan Aswin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (secara terpisah) yang mana 1 (satu) unit TV LCD Merk LG warna hitam dengan cara mengambil dari rumah saksi korban Hj. Muliani tanpa izin terlebih dahulu;

- Bahwa selanjutnya saksi James menelpon Terdakwa dan mengatakan “ada katanya kamu mau Jual TV” Nabilang Rafli” dan terdakwa mengatakan “ADA” dan selanjutnya Terdakwa menjemput saksi James dirumahnya kemudian pergi ke rumah saksi bahar untuk dijual dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah),-;
- Bahwa selanjutnya saksi bahar membeli 1 (satu) unit TV LCD Merk LG warna hitam seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),- kemudian terdakwa lalu pulang bersama dengan saksi James kemudian terdakwa membagi uang hasil penjualan TV tersebut masing – masing Rp. 100.000,- kepada aswin, iswandi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Hj. Muliani mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan selanjutnya tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

- 1 SYAHRONI Als RONI bin SYAHRUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi ditelpon oleh saksi HABIBI pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2015 sekitar jam 11.00 wita yang memberitahukan kalau rumah saksi HABIBI dimasuki orang;-----
 - Bahwa saat saksi datang di rumah saksi HABIBI di BTN Landi Kel. Simboro Kab. Mamuju saksi melihat rumah saksi HABIBI tercongkel di bagian jendelanya;-----
 - Bahwa setelah diperiksa, barang yang hilang diantaranya adalah 1 (satu) buah laptop merk Dell warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merk ripcurl dan 1 (satu) buah kabel data Iphone;
 - Bahwa barang-barang tersebut ditemukan pada diri terdakwa, JAMES dan RAFLI yang saat itu sudah diamankan warga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa pada pokoknya menyatakan benar dan tidak

berkeberatan;-----

2 HABIBI AZIS Als HABIBI bin AZIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Dell warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merk ripcurl dan 1 (satu) buah kabel data Iphone pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2015 sekitar jam 11.00 wita di rumah saksi beralamat di BTN Landi Kel. Simboro Kab. Mamuju;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, tapi berdasarkan informasi yang melakukan adalah terdakwa, JAMES dan RAFLI yang masuk ke dalam rumah saksi dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan parang;-----
- Bahwa terdakwa, JAMES dan RAFLI tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil barang-barang tersebut dari rumah saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada pokoknya menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

3 Hj. MULIANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:---

- Bahwa saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit TV LCD merk LG warna hitam ukuran 32" pada sekitar hari Selasa, tanggal 23 November 2015 sekitar jam 17.00 wita di rumah saksi beralamat di BTN Landi Kel. Simboro Kab. Mamuju;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, tapi berdasarkan informasi yang melakukan adalah RAFLI, WANDI, saksi dan ASWIN yang masuk ke dalam rumah saksi dengan cara merusak ventilasi belakang rumah saksi;-----
- Bahwa RAFLI, WANDI, YUSRI dan ASWIN tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil barang-barang tersebut dari rumah saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada pokoknya menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

4 AHMAD SUDIRMAN bin PANAMBAL BADUI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi JAMES dan RAFLI mengambil barang berupa 1 (satu) unit TV LCD merk LG warna hitam ukuran 32' pada sekitar hari Selasa, tanggal 23 November 2015 sekitar jam 17.00 wita di rumah saksi beralamat di BTN Landi Kel. Simboro Kab. Mamuju;-----

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, tapi berdasarkan informasi yang melakukan adalah RAFLI, WANDI, YUSRI dan ASWIN yang masuk ke dalam rumah saksi dengan cara merusak ventilasi belakang rumah saksi;-----
- Bahwa RAFLI, WANDI, YUSRI dan ASWIN tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil barang-barang tersebut dari rumah saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada pokoknya menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas polisi pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2015 sekitar jam 11.00 wita dikarenakan kedapatan mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Dell warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merk ripcurl dan 1 (satu) buah kabel data Iphone dari rumah saksi HABIBI beralamat di BTN Landi Kel. Simboro Kab. Mamuju bersama JAMES dan RAFLI;-----
- Bahwa yang masuk rumah adalah RAFLI melalui pintu jendela yang sebelumnya dicongkel oleh JAMES dengan menggunakan parang; -
- Bahwa terdakwa, JAMES dan RAFLI tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa barang tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi diantara mereka untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya, yaitu pada awal bulan Desember 2015 terdakwa dan JAMES juga sempat menjual 1 (satu) unit TV LCD merk LG warna hitam ukuran 32' yang diambil oleh RAFLI, WANDI, YUSRI dan ASWIN dari rumah saksi AHMAD SUDIRMAN dan saksi Hj. MULIANI beralamat di BTN Landi Kel. Simboro Kab. Mamuju kepada saksi BAHAR seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan tersebut sebagian dibelikan 1 (satu) pasang speaker dan sisanya dibagikan diantara mereka dimana RAFLI mendapat Rp 100.000,-, WANDI mendapat Rp 100.000,- dan ASWIN mendapat Rp 150.000,- dan sisanya dibawa oleh terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de*

charge) dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) Unit Laptop Merk Dell Model P20S, warna hitam beserta Chargernya;
- 1 (satu) buah jamtangan merk Ripcull Warna Silver;
- 1(satu) buah kabel data Ipone warna hitam;
- 1 (satu) Unit TV Merk LG;
- 1 (satu) Pasang Spiker.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa, tanggal 23 November 2015 sekitar jam 17.00 wita, ketika RAFLI sedang berada di rumah terdakwa beralamat di BTN Landi Kel. Simboro Kec. Mamuju Kab. Mamuju bersama dengan WANDI, YUSRI dan ASWIN, terdakwa memberitahu kalau rumah milik saksi Hj. MULIANI dalam keadaan tidak ada penghuninya;-----
- Bahwa benar selanjutnya RAFLI bersama WANDI, YUSRI dan ASWIN langsung menuju ke rumah saksi Hj. MULIANI, dan RAFLI langsung membuka ventilasi belakang rumah saksi Hj. MULIANI tersebut dengan cara memanjat tembok belakang rumah terdakwa;----
- Bahwa benar setelah ventilasi terbuka, RAFLI menyuruh ASWIN untuuk masuk ke dalam rumah saksi Hj. MULIANI melalui ventilasi yang sudah dibuka RAFLI tersebut, serta menyuruh WANDI dan YUSRI untuk berjaga-jaga disudut rumah saksi Hj. MULIANI, sementara RAFLI menunggu di belakang rumah saksi Hj. MULIANI;
- Bahwa benar setelah ASWIN berhasil masuk ke dalam rumah saksi Hj. MULIANI, selanjutnya ASWIN mengambil 1 (satu) unit TV LCD merk LG warna hitam ukuran 32” milik saksi Hj. MULIANI dan menyerahkannya kepada RAFLI yang selanjutnya TV tersebut disimpan di rumah terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya 1 (satu) unit TV LCD merk LG warna hitam ukuran 32” tersebut pada sekitar awal bulan Desember 2015 sekitar 18.00 wita dibawa ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Jln. Juanda Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan oleh

terdakwa yang melalui JAMES dijual kepada BAHAR seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar uang Rp 1.500.000,- hasil penjualan TV tersebut oleh terdakwa sebagian dibelikan sepasang speaker dan sisanya dibagi-bagikan kepada RAFLI yang mendapat Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), WANDI yang mendapat Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ASWIN yang mendapat Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibawa oleh terdakwa, dimana uang tersebut oleh terdakwa dibelikan jajan dan rokok;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2015 sekitar jam 09.00 wita saat terdakwa berada di rumah bersama JAMES dan RAFLI, JAMES dan RAFLI yang saat itu tidak mempunyai uang untuk jajan dan membeli rokok diberitahu oleh terdakwa bahwa ada rumah milik saksi HABIBI beralamat di BTN Landi Kec. Mamuju Kab. Mamuju yang sedang ditinggal oleh penghuninya;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa, RAFLI dan JAMES menuju ke rumah saksi HABIBI dengan membawa parang yang diperoleh dari rumah terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya JAMES membuka jendela rumah saksi HABIBI dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan parang;
- Bahwa benar setelah jendela terbuka, selanjutnya terdakwa menyuruh RAFLI untuk masuk ke dalam rumah saksi HABIBI dan sesampainya di dalam RAFLI langsung mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Dell warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Ripcurl dan 1 (satu) buah kabel data Iphone milik saksi HABIBI dan menyerahkannya kepada JAMES, setelah barang-barang tersebut disembunyikan terdakwa disamping rumah saksi HABIBI, selanjutnya terdakwa, RAFLI dan JAMES kembali ke rumah terdakwa untuk mengamankan diri dahulu;
- Bahwa benar saat JAMES akan mengambil barang-barang tersebut, datang aparat kepolisian yang diberitahu warga yang melihat perbuatan terdakwa dan teman-temannya, serta langsung mengamankan terdakwa, WANDI, YUSRI, RAFLI, ASWIN dan JAMES;
- Bahwa benar dalam menjual 1 (satu) unit TV LCD merk LG warna hitam ukuran 32" terdakwa sebelumnya mengetahui bahwa TV tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dan dalam mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Dell warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Ripcurl dan 1 (satu) buah kabel data Iphone terdakwa, RAFLI dan JAMES juga tidak mendapat ijin dari saksi HABIBI selaku pemiliknya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kumulatif yaitu pertama melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP DAN kedua melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP, maka Hakim akan lebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1 Barang

Siapa;-----

2 Mengambil barang sesuatu;-----

3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

6 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1 : Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, terdakwa menyatakan bernama **ASRUL S Als ASRUL bin SANUR** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah terdakwa **ASRUL S Als ASRUL bin SANUR**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam

diri terdakwa;-----

Ad.2 : Unsur Mengambil barang sesuatu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan "Barang sesuatu" adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2015 sekitar jam 09.00 wita saat RAFLI dan JAMES berada di rumah terdakwa, RAFLI dan JAMES yang saat itu tidak mempunyai uang untuk jajan dan membeli rokok diberitahu oleh terdakwa bahwa ada rumah milik saksi HABIBI beralamat di BTN Landi Kec. Mamuju Kab. Mamuju yang sedang ditinggal oleh penghuninya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa, RAFLI dan JAMES menuju ke rumah saksi HABIBI dengan membawa parang yang diperoleh dari rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya JAMES membuka jendela rumah saksi HABIBI dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa setelah jendela terbuka, selanjutnya terdakwa menyuruh RAFLI untuk masuk ke dalam rumah saksi HABIBI dan sesampainya di dalam RAFLI langsung mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Dell warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Ripcurl dan 1 (satu) buah kabel data Iphone milik saksi HABIBI dan menyerahkannya kepada JAMES, setelah barang-barang tersebut disembunyikan JAMES disamping rumah saksi HABIBI, selanjutnya terdakwa, RAFLI dan JAMES kembali ke rumah terdakwa untuk mengamankan diri dahulu;

Menimbang, bahwa saat JAMES akan mengambil barang-barang tersebut, datang aparat kepolisian yang diberitahu warga yang melihat perbuatan terdakwa dan teman-temannya, serta langsung mengamankan terdakwa, WANDi, YUSRI, RAFLI, ASWIN dan JAMES;

Menimbang, bahwa dalam mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Dell warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Ripcurl dan 1 (satu) buah kabel data Iphone terdakwa, RAFLI dan JAMES tidak mendapat ijin dari saksi HABIBI selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah ternyata bahwa terdakwa, RAFLI dan JAMES telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Laptop merk Dell warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Ripcurl dan 1 (satu) buah kabel data Iphone dari rumah saksi HABIBI;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu ini

telah terpenuhi;

Ad.3 : Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka telah ternyata bahwa barang sesuatu yang diambil terdakwa, RAFLI dan JAMES berupa 1 (satu) buah Laptop merk Dell warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Ripcurl dan 1 (satu) buah kabel data Iphone dari rumah saksi HABIBI adalah kepunyaan saksi HABIBI;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut telah terpenuhi;

Ad.4 : Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperkuat oleh keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa telah ternyata maksud dan tujuan terdakwa, RAFLI dan JAMES mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Dell warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Ripcurl dan 1 (satu) buah kabel data Iphone tersebut adalah untuk dijual dimana uang hasil penjualan akan dibagi oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut yang digunakan untuk membeli jajan dan rokok;

Menimbang, bahwa dalam mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Ripcurl dan 1 (satu) buah kabel data Iphone tersebut, terdakwa tidak pernah meminta izin maupun mendapatkan izin dari saksi HABIBI selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut telah terpenuhi;

Ad. 5 : Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Dell warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Ripcurl dan 1 (satu) buah kabel data Iphone dari rumah saksi HABIBI, dilakukan terdakwa bersama-sama dengan RAFLI dan JAMES dimana RAFLI yang bertugas untuk mengambil barang, sedangkan JAMES dan terdakwa bertugas untuk berjaga-jaga dan menjual barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 13/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mam tentang Unsur Yang Harus Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ke-5 ini merupakan alternatif dari beberapa perbuatan hukum sehingga apabila perbuatan terdakwa telah sesuai dengan salah satu dari beberapa macam unsur hukum tersebut diatas maka unsur ke-5 ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa telah ternyata bahwa untuk masuk kedalam rumah saksi HABIBI, terdakwa bersama-sama dengan RAFLI dan JAMES terlebih dahulu merusak jendela rumah saksi HABIBI dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 365 ayat (1) ke-4, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

- 1 Barang Siapa;
- 2 Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
- 3 Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1 : Barang Siapa.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” tersebut telah dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut diatas dimana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang

Siapa”

tersebut

telah

terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka selanjutnya Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan mengenai pembuktian unsur “Barang Siapa” dalam mempertimbangkan dan membuktikan Dakwaan Kedua tersebut diatas sebagai pertimbangan Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur “Barang Siapa” dalam Dakwaan Ke-empat ini;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” tersebut telah terpenuhi;-----

Ad.2 : Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah sesuai dengan salah satu atau lebih perbuatan hukum yang disebut dalam unsur ini maka unsur ini dianggap telah terbukti, sedangkan yang dimaksud dengan **sesuatu benda** adalah semua benda baik yang bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud, baik benda padat maupun benda cair yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu awalnya pada hari Selasa, tanggal 23 November 2015 sekitar jam 17.00 wita, ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di BTN Landi Kel. Simboro Kec. Mamuju Kab. Mamuju bersama dengan WANDI, YUSRI dan ASWIN dan RAFLI, terdakwa memberitahu kalau rumah milik saksi Hj. MULIANI dalam keadaan tidak ada penghuninya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya RAFLI bersama WANDI, YUSRI dan ASWIN langsung menuju ke rumah saksi Hj. MULIANI, dan RAFLI langsung membuka ventilasi belakang rumah saksi Hj. MULIANI tersebut dengan cara memanjat tembok belakang rumah terdakwa;---

Menimbang, bahwa setelah ventilasi terbuka, RAFLI menyuruh saksi ASWIN untuk masuk ke dalam rumah saksi Hj. MULIANI melalui ventilasi yang sudah dibuka RAFLI tersebut, serta menyuruh WANDI dan YUSRI untuk berjaga-jaga disudut rumah saksi Hj. MULIANI, sementara RAFLI menunggu di belakang rumah saksi Hj. MULIANI;

Menimbang, bahwa setelah ASWIN berhasil masuk ke dalam rumah saksi Hj. MULIANI, selanjutnya ASWIN mengambil 1 (satu) unit TV LCD merk LG warna hitam ukuran 32” milik saksi Hj. MULIANI dan menyerahkannya kepada RAFLI yang selanjutnya TV tersebut disimpan di rumah terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung No. 1 (satu) unit TV LCD merk LG warna hitam ukuran 32” tersebut pada sekitar awal bulan Desember 2015 sekitar 18.00 wita dibawa ke rumah JAMES beralamat di Jln. Juanda Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan oleh terdakwa yang melalui saksi JAMES dijual kepada saksi BAHAR seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang Rp 1.500.000,- hasil penjualan TV tersebut oleh terdakwa sebagian dibelikan sepasang speaker dan sisanya dibagi-bagikan kepada RAFLI yang mendapat Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), WANDI yang mendapat Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ASWIN yang mendapat Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut oleh terdakwa dibelikan jajan dan rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah ternyata terdakwa telah menjual 1 (satu) unit TV LCD merk LG warna hitam ukuran 32” milik saksi Hj. MULIANI. Hal ini diperkuat dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian TV tersebut dari saksi BAHAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut sehingga keseluruhan unsur “Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda” ini dianggap telah terpenuhi;

Ad.3 : Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperkuat keterangan terdakwa dimana sebelum menjual 1 (satu) unit TV LCD merk LG warna hitam ukuran 32” milik saksi Hj. MULIANI, terdakwa telah mengetahui bahwa RAFLI dan teman-temannya memperoleh TV tersebut tanpa izin dari pemiliknya, akan tetapi karena ingin mendapat bagian dari penjualan TV tersebut akhirnya terdakwa menjual 1 (satu) unit TV LCD merk LG warna hitam ukuran 32” milik saksi Hj. MULIANI tersebut kepada saksi BAHAR seharga Rp 1.500.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar 1 (satu) unit TV LCD merk LG warna hitam ukuran 32” tersebut memang berasal dari hasil kejahatan. Hal ini diperkuat dengan keterangan RAFLI, WANDI, YUSRI dan ASWIN yang dalam persidangan menerangkan bahwa 1 (satu) unit TV LCD merk LG warna hitam ukuran 32” tersebut mereka peroleh dari mengambil di rumah Hj. MULIANI tanpa izin dari pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Mahkamahagung.go.id berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “diketahui

atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan“ tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah pula melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama DAN dakwaan kedua Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan:-----

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka menurut Hakim pidana yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah sudah adil, baik bagi terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi sehingga nantinya dapat diterima oleh masyarakat, juga adil bagi masyarakat secara umum yang telah menjadi korban dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa serta sesuai dengan tujuan Negara dalam melindungi generasi penerusnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum yang meminta agar Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman (“Sentencing” atau “Straftoemeting”) yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, yang kira-kira sepadan dengan tindak pidana yang dilakukannya, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang berlaku pada saat ini, serta dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari pelbagai aspek, sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Ilmu Hukum itu sendiri, Hak Asasi terdakwa, korban, Masyarakat dan Negara, Pertanggungjawaban diri Hakim sendiri, serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa Tujuan Pemidanaan yang berlaku saat ini adalah bukan lagi sekedar memberikan penghukuman seberat-beratnya terhadap terdakwa, tetapi untuk mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dirasakan terlalu berat bagi terdakwa dan oleh karenanya Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap cukup adil bagi terdakwa sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dimana masa pemidanaan yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:-----

- 1 (satu) Unit Laptop Merk Dell Model P20S, warna hitam beserta Chargernya;
- 1 (satu) buah jamtangan merk Ripcull Warna Silver;
- 1(satu) buah kabel data Ipone warna hitam;

Oleh karena merupakan milik saksi HABIBI AZIS, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi HABIBI AZIS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

Oleh karena merupakan milik saksi Hj. MULIANI, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Hj. MULIANI;

- 1 (satu) Pasang Spiker.

Oleh karena merupakan barang hasil dari kejahatan, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan, pasal 365 ayat (1) ke-4, 5 KUHP, pasal 480 ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **ASRUL S Als ASRUL bin SANUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” DAN “PENADAHAN”** sebagaimana dakwaan pertama dan kedua Penuntut Umum;-----
 - 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **ASRUL S Als ASRUL bin SANUR** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;-----
 - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 - 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk Dell Model P20S, warna hitam beserta Chargernya;
 - 1 (satu) buah jamtangan merk Ripcull Warna Silver;
 - 1(satu) buah kabel data Ipone warna hitam;dikembalikan kepada saksi HABIBI AZIS;
 - 1 (satu) Unit TV Merk LG;
- dikembalikan kepada saksi Hj. MULIANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pasang Spiker.
dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2016 oleh kami: BENYAMIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, ERWIN ARDIAN, S.H., M.H. dan ANDI ADHA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dan dibantu oleh H. ABD. HAE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh INDRAYANI, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan terdakwa tersebut.-

Hakim-Hakim Anggota

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

ANDI ADHA, S.H.

Hakim Ketua

BENYAMIN, S.H.

Panitera Pengganti

H. ABD. HAE, S.H.